

KEPUTUSAN - PEMBERHENTIAN PPS

2024

Kpt NO. 5 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 11/PP.04.1-BA/7309/2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Kpt No. 476 Tahun 2022.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Januari 2024.
- Lamp : -